

**BAHAN MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2019
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk**

Jakarta, 25 April 2019

JADWAL PELAKSANAAN RUPST 2019

Hari / Tanggal : Jumat / 17 Mei 2019

Tempat : Lt. 6 Menara Bank BTN

Waktu : 14.00 WIB s.d. Selesai

MATA ACARA RUPST 2019

(1/2)

1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 dan Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2018, serta Pengesahan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2018 sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan selama Tahun Buku 2018.

2

Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2018.

3

Penetapan Remunerasi/penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2019 dan Tantiem Tahun Buku 2018 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

4

Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun 2019.

MATA ACARA RUPST 2019

(2/2)

5 Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Iuran Pasti Perseroan

6 Pengambilalihan Saham PT Permodalan Nasional Madani Investment Management

7 Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

MATA ACARA 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 dan Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2018, serta Pengesahan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2018 sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan selama Tahun Buku 2018.

MATA ACARA 1

Dasar Hukum

- 1. UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 69 ayat (1) : Perseroan Terbatas**
Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.
- 2. UU No. 19 Tahun 2003 Pasal 23 ayat (1) : BUMN**
Direksi wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan.
- 3. Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/7/2017 tanggal 05 Juli 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara: Pasal 18 ayat (2),** *“Pengesahan Laporan Program Kemitraan dan Program bina lingkungan menjadi satu kesatuan dengan Pengesahan Laporan Tahunan BUMN Pembina yang bersangkutan.”*

5. Anggaran Dasar Perseroan

a. Pasal 15 ayat (2) huruf b.10

Dewan Komisaris berkewajiban untuk memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

b. Pasal 19 ayat (9)

Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS Tahunan.

c. Pasal 22 ayat (3)

Persetujuan yang dilakukan oleh RUPS berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan, dan tindakan pidana lainnya.

d. Pasal 27 ayat (1)

Penggunaan laba bersih termasuk jumlah penyisihan untuk cadangan kerugian diputuskan oleh RUPS Tahunan

MATA ACARA 2

Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2018.

MATA ACARA 2

Dasar Hukum

1. UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 71

- 1) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diputuskan oleh RUPS.
- 2) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagi kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.
- 3) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif.

2. Anggaran Dasar Perseroan

1) Pasal 19 ayat (9)

Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS

2) Pasal 22 ayat 2.b

Dalam RUPS Tahunan, Direksi wajib menyampaikan usulan penggunaan Laba Bersih perseroan jika Perseroan mempunyai laba positif.

MATA ACARA 3

Penetapan Remunerasi/penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2019 dan Tantiem Tahun Buku 2018 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

a. Pasal 96

- 1) Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
- 2) Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
- 3) Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

b. Pasal 113

Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

c. Penjelasan Pasal 71 ayat (1)

Keputusan RUPS pada ayat ini harus memperhatikan kepentingan Perseroan dan kewajiban. Berdasarkan keputusan RUPS tersebut dapat ditetapkan sebagian atau seluruh laba bersih digunakan untuk pembagian dividen kepada pemegang saham, cadangan, dan/atau pembagian lain seperti tansiem (tantieme) untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta bonus untuk karyawan. Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perseroan telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Dasar Hukum

2. **Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-06/MBU/06/2018 tanggal 04 Juni 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN :**
 - Penetapan penghasilan yang berupa gaji atau honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan dan faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 - Penetapan penghasilan yang berupa tantiem/insentif kinerja yang bersifat variabel (*merit rating*) dilakukan dengan mempertimbangkan faktor kinerja dan kemampuan keuangan perusahaan serta faktor-faktor lain yang relevan.

3. Anggaran Dasar Perseroan

- **Pasal 5 ayat (4) huruf c.1.5**, Hak Istimewa pemegang saham seri A Dwiwarna adalah Hak untuk menyetujui dalam RUPS mengenai remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
- **Pasal 11 ayat (19)** yaitu para anggota Direksi dapat diberi gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya termasuk tantiem dan santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
- **Pasal 14 ayat (30)** yaitu anggota Dewan Komisaris, diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk tantiem dan santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MATA ACARA 4

Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun 2019

MATA ACARA 4

Dasar Hukum

- 1. Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/7/2017 tanggal 05 Juli 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara: Pasal 18 ayat (1)**
Pelaksanaan program kemitraan dan program BL diaudit bersamaan dengan audit laporan keuangan BUMN Pembina
- 2. Anggaran Dasar Perseroan**
Pasal 15 ayat (2) b.5
Dewan Komisaris berkewajiban mengusulkan kepada RUPS penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku Perseroan
Pasal 22 ayat (2) c
Dalam RUPS tahunan dilakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK sebagaimana yang diusulkan oleh Dewan Komisaris, untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun berjalan.

MATA ACARA 4

Dasar Hukum

- 3. POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, Pasal 16 ayat (1)** Pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan wajib membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dan Akuntan Publik yang sama paling lama untuk periode audit selama 3 tahun buku pelaporan secara berturut-turut.
- 4. POJK Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas POJK Nomor 32/POJK.04/2014, Pasal 36A ayat (1)** Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS Perusahaan Terbuka dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.

MATA ACARA 5

Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Iuran Pasti Perseroan

MATA ACARA 5

Dasar Hukum

POJK Nomor 13/POJK.05/2016 tanggal 23 Februari 2016 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja Dan Pengesahan Atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Pemberi Kerja, bahwa untuk mendapatkan pengesahan pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Iuran Pasti (DPPK-PPIP), Pendiri mengajukan permohonan kepada OJK dengan melengkapi Persetujuan Pemilik Perusahaan atau Rapat Umum Pemegang Saham atau yang setara dengan itu atas Pernyataan tertulis Pendiri.

MATA ACARA 6

Pengambilalihan Saham PT Permodalan Nasional Madani Investment Management

MATA ACARA 6

Dasar Hukum

Dasar usulan Mata Acara Rapat tersebut adalah Surat Kementerian BUMN No.S-226/MBU/D5/04/2019 tanggal 12 April 2019 perihal Agenda RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

MATA ACARA 7

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

MATA ACARA 7

Dasar Hukum

Pasal 5 ayat (4) huruf c.1.3, Pasal 11 ayat (10) dan Pasal 14 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan, Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, yang dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

**LAMPIRAN BAHAN MATA ACARA RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk**

MATA ACARA 4

Tambahan Penjelasan

Penetapan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun 2019.

Terima Kasih.